

## **Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Ternate)**

### *The Effect Of Taxpayer's Understanding And Perception Of Government Regulation Number 23 Of 2018 On Taxpayer Compliance (Case Study Of Msmes Registered At Kpp Pratama Ternate)*

**Hardiyanti Bahruddin<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Syermi S.E Mintalangi<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: [hardiyantibahrudin064@student.unsrat.ac.id](mailto:hardiyantibahrudin064@student.unsrat.ac.id)<sup>1</sup>; [msyermi@unsrat.ac.id](mailto:msyermi@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>;  
[inggrianielim@yahoo.com](mailto:inggrianielim@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ternate (2) Untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ternate (3) Untuk menganalisis dan mengetahui persepsi wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ternate. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

**Abstract:** Government Regulation number 23 of 2018 issued with the aim of increasing MSME taxpayer compliance. This study aims to: (1) To analyze and determine the understanding of taxpayers and taxpayers' perceptions of government regulation number 23 of 2018 have a simultaneous effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Ternate (2) To analyze and determine taxpayers' understanding of government regulations number 23 of 2018 has a partial effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Ternate (3) To analyze and find out taxpayers' perceptions of government regulation number 23 of 2018 have a partial effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Ternate. The type of research used is quantitative research with a descriptive approach and the data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that the understanding and perception of taxpayers simultaneously had a significant effect on taxpayer compliance, the understanding of taxpayers partially had no significant effect on taxpayer compliance, and the perception of taxpayers partially had a significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** understanding of taxpayers, perception of taxpayers, taxpayer compliance.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia pertumbuhan dan perkembangan industri dalam kegiatan usaha perekonomian tumbuh dengan pesat. Namun hal tersebut dibatasi dengan kondisi yang saat ini tengah dilanda pandemik, pemerintah harus melakukan penanganan yang tepat dalam menanggulangi COVID-19, dan

percepatan pemulihan ekonomi, reformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta reformasi birokrasi. Tidak luput pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar juga turut ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Diketahui pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2022 ditarget sebesar Rp1.846.136,7 miliar. yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510.001,2 miliar, penerimaan hibah sebesar Rp579,9 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp335.555,6 miliar dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp245.001,2 miliar. (kemenkeu.go.id).

Asas pemungutan pajak sebagai dasar suatu negara dalam melakukan peraturan atau pemungutan pajak dan undang-undang yang menaunginya, pajak yang di pungut harus sesuai dengan besar kecilnya penghasilan dari Wajib Pajak. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan ini sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pokok perubahan dalam PP No 23 Tahun 2018 adalah turunnnya tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omset. PPh final wajib dilunaskan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, tergantung besar rendahnya omset wajib pajak setiap bulan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang tidak membatasi jangka waktu dalam pengenaan tarif pajak penghasilan final. Untuk PP No 23 Tahun 2018 mengatur jangka waktu orang pribadi diberikan waktu 7 tahun, sedangkan untuk wajib pajak badan berbentuk Firma, Koperasi dan CV diberikan waktu 4 tahun, sementara untuk wajib pajak berbentuk PT (Perseroan Terbatas) diberikan waktu 3 tahun. Dengan kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tarif PPh final pajak UMKM 0,5% dari peredaran atau omzet bruto diharapkan mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan kata lain kepatuhan terkait membayar pajak meningkat

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pengawasan baik dari KPP Pratama Ternate maupun Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kepatuhan wajib pajak UMKM masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan bersama para pelaku UMKM agar semakin memahami dan memiliki persepsi yang baik. Dilaporkan sepanjang tahun 2020 tercatat ada sekitar 6.858 UMKM. dari jumlah tersebut masih banyak pelaku UMKM yang perlu ditangani untuk meningkatkan capaian penerimaan pajak dari sektor UMKM.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Adapun kegiatan ini kita sebut dengan jurnal, kegiatan penggolongan merupakan kegiatan pengelompokan akun pada buku besar yang tentunya disesuaikan dengan peristiwa atau transaksi yang terjadi pada perusahaan tentunya berdasarkan bukti transaksi. (Purnairawan & Sastoatmodjo, 2021:1).

### **2.2 Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. (Supriyadi & Wardana, 2019:3).

### **2.3 Perpajakan**

Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP 2009 menyebutkan bahwa, "Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemurnaan rakyat.” (faisal & setiadi, 2021:9)

#### **2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan (Hasanah, Muhtar & Muliasari, 2020:6).

#### **2.5 PP 23 Tahun 2018**

Aturan Pemerintah No 23 tahun 2018 termasuk kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berfungsi untuk mengatur “Pajak penghasilan terhadap penghasilan dari usaha yang didapatkan atau diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto” pada calon Wajib pajaknya yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu guna meringankan beban pajak serta meningkatkan kesadaran pajak bagi para pengelola UMKM sehingga mampu berperan serta dalam membangun perekonomian negara. Dalam menetapkan besarnya pajak berdasarkan dari laporan keuangan dengan menggunakan pedoman dan prinsip dalam standar akuntansi.

#### **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017:193).

#### **2.7. Pemahaman Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang pengetahuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Resmi, dikutip dalam Tene 2017).

#### **2.8. Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi wajib pajak adalah sebuah proses dimana wajib pajak mengorganisasikan, menginterpretasi, mengalami dan mengolah materi-materi baru dari lingkungan luar seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam berpartisipasi di dunia perpajakan seperti tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam pembayaran pajak dan yang tidak memberatkan mereka sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel pemahaman dan persepsi wajib pajak atas peristiwa atau fenomena, instrument penelitian deskriptif menggunakan angket/ kuesioner kemudian diolah menggunakan *SPSS 16.0*.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Ternate Jln. Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Waktu penelitian dari bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate, Responder diminta untuk memilih jawaban yang telah disiapkan dengan memberikan centang dan akan diberikan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut. Setelah kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti maka data tersebut akan diolah menggunakan SPSS 16.0.

### 3.4 Teknik Sampling

Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode cluster sampling sebagai teknik penentuan sampel. Teknik cluster sampling area digunakan untuk menentukan sampel bila subjek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten (Anshori dan Iswati 2017 : 111).

### 3.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan alat untuk mengukur data dengan menjawab suatu pertanyaan. Dalam skala *likert* ini menggunakan kuesioner tertutup sehingga pemilihan jawaban dengan memberikan tanda centang yang di sediakan oleh peneliti. Skala ini menggunakan empat angka penilaian dengan bobot nilai yaitu :

Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1
Tidak Setuju (TS)	= 2
Setuju (S)	= 3
Sangat Setuju (SS)	= 4

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan *SPSS (Statistical Product and Service Solution)*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Indikator	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach Alpha
Pemahaman Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,584	0,770
	X <sub>1.2</sub>	0,474	
	X <sub>1.3</sub>	0,622	
	X <sub>1.4</sub>	0,424	
	X <sub>1.5</sub>	0,607	

Persepsi Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	X <sub>2,1</sub>	0,608	0,644
	X <sub>2,2</sub>	-0,210	
	X <sub>2,3</sub>	0,600	
	X <sub>2,4</sub>	0,677	
	X <sub>2,5</sub>	0,652	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y <sub>1</sub>	0,631	0,871
	Y <sub>2</sub>	0,733	
	Y <sub>3</sub>	0,752	
	Y <sub>4</sub>	0,718	
	Y <sub>5</sub>	0,662	

Sumber: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 2022


Nilai *Corrected Item-Total Correlation* jika dibawah 0,30 maka dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan indikator pemahaman wajib pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) karena memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* diatas nilai *cutoff* sehingga dinyatakan valid, sedangkan persepsi wajib pajak (X2) dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai *cutoff* dibawah 0,30.

Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dikatakan reliabel bisa dengan menggunakan batas nilai *Cronbach Alpha* 0,6. Jika hasil perhitungan reliabilitas instrument mendapat hasil kurang dari 0,6 maka dapat diartikan bahwa instrumen tersebut kurang baik, sedangkan jika hasil perhitungan instrument mendapatkan hasil 0,7 maka dapat diartikan bahwa instrumen tersebut dalam kategori yang cukup dan dapat diterima dan jika hasil perhitungan instrumen mendapat nilai diatas 0,8 maka dapat diartikan bahwa instrument termasuk ke dalam kategori instrumen yang baik. Amelia (2021).

#### 4.2.1 Uji Normalitas

**Gambar 4.1**  
**Hasil Pengujian Normalitas dengan Normal Probability Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik *normal probability plot* diatas terlihat titik-titik menyebar dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.8**  
**Uji Multikolinearitas**


Model	Tolerance	VIF
Pemahaman Wajib Pajak	0,692	1,446
Presepsi Wajib Pajak	0,692	1,446

Sumber: Hasil Analisis Regresi 2022

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari nilai kritis VIF sebesar 10, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 4.2**  
**Grafik Scatterplot**



Pada grafik *scatterplot* diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. sehingga model regresi pada penelitian ini layak digunakan.

### 4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.9**  
**Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	B	T	Sig.
1 (Constant)			
X1	1.571	4.376	.000
X2	.274	2.228	.028
	.335	3.156	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran Hasil Regresi 2022

Berdasarkan pada Tabel 4.9 diatas, hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,571 + 0,274 X_1 + 0,335 X_2 + \epsilon$$

Persamaan regresi ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. *Constant* bernilai sebesar 1,571 ini dapat diartikan jika pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) dan persepsi wajib pajak ( $X_2$ ) dianggap bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan bernilai positif 1,571 dengan faktor lainnya dianggap tetap.
2. Koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) bernilai positif yaitu 0,274 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai variabel pemahaman wajib pajak maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,274..
3. Koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak ( $X_2$ ) bernilai positif yaitu 0,335 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai variabel persepsi wajib pajak maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,335.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### 4.3.1 Pengujian Hipotesis Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate

Table 4.10  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	4.317	2	2.158	16.425	.000 <sup>a</sup>
sion	12.615	96	.131		
Residual	16.932	98			
Total					

Sumber: Lampiran Hasil Regresi 2022

Berdasarkan pada Tabel 4.10 terlihat hasil analisis regresi bernilai signifikan (Sig) F sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) dan persepsi wajib pajak ( $X_2$ ) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Dari hasil uji simultan dengan ini H1 diterima karena pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 4.3.2 Pengujian Hipotesis Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate

Tabel 4.11  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	B	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1.571		4.376	.000
X1	.274	.236	2.228	.028

Sumber: Lampiran Hasil Regresi 2022

Berdasarkan pada Tabel 4.11 terlihat hasil analisis uji t dengan nilai signifikansi variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,028 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai *standardized beta* sebesar 0,236 artinya variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Dengan ini maka H2 ditolak karena tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis Persepsi Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate

**Tabel 4.12**  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	B	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1.571		4.376	.000
X2	.335	.334	3.156	.002

Sumber: Lampiran Hasil Regresi 2022

Berdasarkan pada Tabel 4.12 dilihat hasil analisis uji t dengan nilai signifikan variabel persepsi wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai *standardized beta* sebesar 0,334 artinya variabel persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Dengan itu maka  $H_3$  diterima karena memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

### 4.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *squared multiple correlation* ( $R^2$ ) untuk variabel kepatuhan wajib pajak dilihat dari hasil uji koefisien determinasi dibawah sebesar 0,255 atau 25,5% variasi pada kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) hal ini berarti bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak memiliki kontribusi sebesar 25,5% dalam menerangkan variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang diteliti.

**Table 4.13**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505 <sup>a</sup>	.255	.239	.36250

Sumber: Lampiran Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  2022

## 4.5 Pembahasan

### Pembahasan Uji F Tentang Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga angka tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian diterima, oleh karena itu pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidina (2019) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pembahasan Uji t Tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018



### **Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ternate**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,028 yang lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian ditolak, oleh karena itu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ternate. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat atau tidaknya pemahaman wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara rinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy nelsi (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pembahasan Uji t Tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ternate**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,002 angka tersebut lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian diterima, oleh karena itu persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaputra Rifki (2019) yang menunjukkan hasil bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan persepsi wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate.
2. Pemahaman wajib pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate.
3. Persepsi wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat, sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak disarankan lebih meningkatkan kepedulian akan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi KPP Pratama Ternate diharapkan lebih memperbanyak lagi sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan kepada wajib pajak. himbauan terkait dengan jatuh tempo penyampaian SPT, pihak KPP dapat memberikan pemberitahuan melalui surat langsung kepada wajib pajak maupun melalui media cetak dan elektronik.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dengan ruang lingkup yang lebih luas, dengan menambahkan variabel penelitian atau menggunakan faktor-faktor lain dalam penelitiannya sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Amelia, Friska. 2021. *PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA. (Penelitian Deskriptif Kuantitatif Pada Pembelajaran Tematik Tema 9 Subtema 3 Kelas IV di SDN 3 Negeri Kaler Kabupaten Purwakarta)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Purwakarta.
- Anshori, Muslich. 2017. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Airlangga university press. Surabaya.
- Arisandy Nelsi. 2017. *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI PEKANBARU*. Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis. Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau. 14 (1) : 62-71
- Faisal, Ahmad dan Setiadi. 2021. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Cetakan pertama. PT. Nasya Expanding Management. Pekalongan – Jawa Tengah.
- Firdaus. 2021. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF DILENGKAPI ANALISIS REGRESI IBM SPSS STATISTICS VERSION 26.0*. DOTPLUS Publisher. Bengkalis-Riau.
- Hasanah, Nuramalia dan Safarudin Muhtar. 2020. *MUDAH MEMAHAMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur.
- Maulidina, Erika Dwi. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan). Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya. Surabaya.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Sastroadmodjo, Sunaryo dan Eddy Purnairawan. 2021. *PENGANTAR AKUNTANSI*. Media sains Indonesia. Bandung.
- Soda, Jeheskiel, Jullie Sondakh dan Budiarmo. 2021. *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MANADO*. Jurnal EMBA. 9 (1).
- Supriyadi., dan Arif Budi Wardana. 2019. *Praktikum AKUNTANSI PAJAK*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Syaputra, Rifki. 2019. *PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 6(2) : 121 – 144
- Tene, Johannes Herbert, Jullie Sondakh dan Jessy Warongan, 2017. *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MANADO)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(2) : 443-453